

ABSTRAKSI

Alat transportasi kendaraan dinas baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) merupakan kendaraan dinas yang paling esensial dalam mendukung kegiatan kerja aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk itu perlu adanya manajemen pengelolaan aset kendaraan dinas dalam rangka menunjang *public service*, dan tentunya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dengan seluruh unit kerja yang ada khususnya Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu berinteraksi secara profesional sehingga satu sama lain saling mendukung.

Pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas dalam rangka pengaturannya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya. Dalam pengadaan salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk penghematan pengeluaran keuangan negara dengan melihat kondisi keuangan dan kebutuhan dari instansi terkait, sehingga tidak terjadi manipulasi anggaran. Sedangkan untuk penghapusan kendaraan dinas dimana pemeliharaan dan penggunaannya membutuhkan anggaran mengingat kondisi kendaraan pada umumnya sudah tidak memadai lagi dengan besarnya frekuensi penggunaan kendaraan untuk keperluan dinas.

Meskipun telah terdapat satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan kegiatan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan, sistem, prosedur pengelolaan aset kendaraan dinas dalam pengadaan dan penghapusan, namun tidak selamanya dapat terimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini di karenakan adanya hal-hal teknis yang memerlukan pertimbangan dan kebijakan Kepala Daerah atau Kepala dari instansi terkait sehingga timbul permasalahan yang tidak diinginkan.

Penulis mengharapkan agar Pemerintah Kota Probolinggo lebih transparansi sehingga meminimalkan terjadinya KKN.